

Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Fenomenologi (Pada Desa di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)

Andi Indah Anggerwati¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding E-mail: indahanggerwati2712@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dan kesiapan aparat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah Pengelolaan Keuangan Desa terletak pada kesiapan aparat pemerintah desa yang belum sepenuhnya siap dan adapun hambatan lainnya mengenai pencairan dana yang terlambat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Fenomenologi, Keuangan Desa, Pemerintah Desa.

I. Pendahuluan

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Yuliani, 2010).

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Indonesia disebut sebagai negara yang dibangun diatas dan dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Furqani, 2010). Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonomi dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor (Aswandi, 2014).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Herry, 2015). Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Setiadi, 2015).

Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintah mulai dari pusat sampai desa, khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumber daya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumber daya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan (Simo, 2014). Kesiapan pemerintah desa bisa diestimasi dari ketidaktahuan mengenai kapan seharusnya Undang-Undang Desa ini berlaku. Pemerintah telah mencanangkan perkembangan Desa

dengan hanya membicarakan berapa besar anggaran yang akan dicairkan tanpa mempertimbangkan kualitas dan kuantitas sumber daya pemerintah daerah.

Selain itu, pemerintah seharusnya tidak hanya mengik uti aturan-aturan pemerintah melainkan mengetahui banyak hal tentang pengelolaan keuangan. Dalam bahasa akuntansi yang lebih dikenal dengan *accountability* dan *transparency*. Dalam lingkungan pemerintahan, akuntabilitas dan transparansi merupakan urat nadi untuk mencapai tata kelola yang baik. Baik dari sumber manusia maupun pengelolaan, pengendalian, sampai pada pengawasan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, dari sumber daya manusianya pun masih relatif rendah. Adapun rata-rata pendidikan masyarakat yang hanya berijazah SD, melihat dari latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam hal APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Apalagi masih minimnya potensi-potensi daerah yang sekiranya dapat dijadikan tumpuan pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengelolaan keuangan desa melalui pengelolaan keuangan tahun sebelumnya dan kesiapan aparat pemerintah dalam mengelola anggaran selama periode saat ini.

II. Tinjauan Teori

Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata Yunani, *phainomeon* yang merujuk pada arti “yang menampak”. Fenomena adalah fakta yang disadari dan masuk ke dalam pemaha man manusia. Sehingga, suatu objek ada dalam relasi kesadaran. Dewasa ini, fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berfikir yang mempelajari fenomena manusiawi (*human phenomena*) tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut serta realitas objektif dan penampakannya. Istilah fenomenologi juga sering diartikan sebagai anggapan umum namun untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui. Istilah fenomenologi juga mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang (Moleong, 2015).

Fenomenologi merupakan metode dan filsafat. Sebagai metode. Sebagai metode fenomenologi membentangkan langkah–langkah yang harus diambil sehingga kita sampai pada fenomena yang murni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yangg terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Tajuddin Abdillah dan Mohamad Syafri Tuloli, 2014).

Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa dan diharapkan tidak ada lagi desa yang tertinggal. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. *Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik (Azlina dan Amelia, 2014).

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Anwar dan Jatmiko (2013) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dilembarnya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo dalam (Aliyah dan Nahar, 2012), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak–pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak–pihak yang berkepentingan.

III. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi yang merupakan sebuah pendekatan filosofi untuk menjyelidiki pengalamn manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori/prasangka dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengindentifikasi kualitas yang esensial dari pengalam kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti (Smith, 2009). Metode dalam fenomenologi ini sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang ditemui.

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penelitian ini diarahkan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang bertujuan mengetahui pengalaman nyata manusia dalam berbagai fenomena (Saebani, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi terhadap informan, serta studi dokumentasi terhadap referensi-referensi maupun dokumen terkait penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian bersumber dari 15 informan antara lain: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, BPD dan Masyarakat yang berlokasi di Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, dan Desa Kalepadang di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Analisis data kualitatif digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen, kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. Adapun tahap dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaksi (*interactive analysis models*), yakni: Pengumpulan Data (*Data Collection*) adalah dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan jalan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Penyajian data yang telah direduksi maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

IV. Hasil dan Analisis

Perencanaan diawali dengan penyusunan rencana kegiatan penggunaan APBDesa pada tahun 2014 yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPD. Untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat desa. Hasil dari musyawarah penyusunan rencana kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dibuatkan berita acara dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Arif sebagai Anggota BPD Bontotangnga:

“Dalam rangka menjamin azaz keterbukaan pengelolaan APBDesa, diadakan rapat antara BPD, LPMD, tokoh masyarakat dan pengelola APBDesa minimal enam bulan sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan APBDesa. Sebagai ketua BPD tugas saya selain mengawasi pelaksanaan juga menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya menindak lanjuti aspirasi tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa azas transparansi, akuntabel dan partisipatif perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dimana pemerintahan desa di Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Kalepadang dalam perencanaan melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui perencanaan yang dibuat dan dapat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa tahun 2014 sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka disetiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan

informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan sebagaimana harapan yang diinginkan masyarakat dan juga perangkat desa sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Ramli (Kades Bontotangnga), sebagai berikut ini:

“Pengambilan keputusan itu sebenarnya disini ada yang disebut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Kalau terlibatnya, kegiatan apapun itu pasti masyarakat terlibat. Langsung atau tidaknya itu tergantung, ada yang namanya musyawarah. Pemerintah desa juga wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pelaksanaan tingkat partisipasi di desa”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBDesa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penggunaan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelolaan keuangan desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan keuangan desa diakhir kegiatan. Pengelolaan APBDesa dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh kepala desa dan dibantu oleh PTPKD atau sekretaris desa itu sendiri. Pertanggungjawaban keuangan APBDesa terintegrasi dengan dengan pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan untuk menunjukkan adanya penerapan azas transparansi dalam perencanaan APBDesa yang dapat diketahui oleh masyarakat secara umum. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fahmy Rahman sebagai Kepala Desa Kalepadang beliau mengatakan, bahwa:

“Kami membuat laporan keuangan dan papan informasi di kantor desa yang memuat seluruh rencana penggunaan APBDesa dan dana-dana lain yang dikelola oleh pemerintah desa. Hal tersebut untuk memberikan informasi kepada siapapun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggung jawabkan kami juga tidak begitu repot. Selain itu kami juga membuka kotak saran demi perbaikan pemerintahan desa secara menyeluruh, tidak hanya APBDesa”.

Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, APBDesa dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan APBDesa, mulai dari perencanaan, implementasi sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDesa di bukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun adabeberapa format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari APBDesa yang ada sebenarnya. Seperti penuturan hasil wawancara dengan Indra Gunawan sebagai sekretaris desa Bontosunggu:

“Untuk melakukan pembukuan sebenarnya kami mengikuti petunjuk yang ada dari kabupaten namun hal tersebut kami lakukan saat hal tersebut memungkinkan untuk kami laksanakan seperti sarana yang diperlukan ada, dan kami mengerti dari petunjuk pembukuan yang dianjurkan oleh pemerintah tapi jika kami kerepotan untuk melakukan/atau mengikuti petunjuk yang ada kami kerjakan sesuai kemampuan kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pelaporan APBDesa tahun 2014 yang dibuat oleh aparat desa tidak sesuai dengan format pembukuan yang sebenarnya. Kesiapan Aparat Desa Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Kesiapan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai Good Governance pemerintahan desa dengan mengelola keuangan desa meliputi pemahaman tentang undang-undang tersebut, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, akuntansi finansial serta pengawasan. Aparat pemerintah desa sudah siap dan telah mengungkapkan informasi keuangan desa yang menjadi hak masyarakat sebagai pemberi amanah dan pihak yang membutuhkan. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Desa, ada beberapa hal yang dianggap lebih mempermudah dalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan aturan yang lebih terperinci. Adapun perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan, potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan sumbangan Pihak ketiga. Adapun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015 di Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu, Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Kecamatan Bontoharu

| No. | Uraian | Desa | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Bontotangnga | Bontosunggu | Kalepadang |
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADesa) | Rp.793.480.420,00 | Rp.834.215.594,00 | Rp.808.278.778,00 |
| | Hasil Usaha Desa | — | — | — |
| | Hasil Kekayaan Desa | — | — | — |
| | Hasil Swadaya dan Partisipasimasyarakat | — | — | — |
| | Lain – lain pendapatan Desa yang sah | — | — | — |
| 2. | Bagian Hasil Pajak Kabupaten/ Kota | — | — | — |
| 3. | Bagian dari Retribusi Kabupaten/ Kota | Rp.53.675.000,00 | Rp.73.225.000,00 | Rp.18.875.000,00 |
| 4. | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp.665.783.336,00 | Rp.741.230.386,00 | Rp.709.549.094,00 |
| 5. | Bantuan Keuangan Pemerintah Pemerintah Kabupaten/ Desa Lainnya | Rp.74.022.084,00 | Rp.19.760.208,00 | Rp.79.854.684,00 |
| 6. | Hibah | — | — | — |
| 7. | Sumbangan pihak ketiga | — | — | — |
| | Jumlah Perkiraan Pendapatan | Rp.793.480.420,00 | Rp.834.215.594,00 | Rp.808.278.778,00 |

(Sumber: APBDesa 2017, diolah)

Anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syamsul Bahri selaku Kepala Desa, Bontosunggu mengatakan bahwa:

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berasal dari APBN sebesar 10%. Dana itu langsung dikirim langsung di rekening Desa Tonronge tanpa perantara. Jumlah dana yang diberikan kepada setiap desa berbeda-beda tergantung dari luasnya desa, jumlah kemiskinan, jumlah penduduk, dan lain-lain. Namun, proses pencairan dana ada 3 tahap yaitu tahap I (40%), tahap II (40%), dan tahap terakhir atau tahap III (20%)”.

Pengaturan tentang keuangan Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, telah memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat. Tantangan yang muncul justru dari pengelola keuangan yaitu Aparat Pemerintah Desa dituntut untuk mengelola keuangan harus memiliki akuntabilitas dan transparansi agar dukungan keuangan dari Pemerintah ini dapat meningkatkan sektor ekonomi dalam pembangunan Desa. Implementasi Undang-Undang Desa memerlukan sosialisasi yang sistematis dan berkelanjutan agar tingkat pemahaman baik secara teknis maupun secara substantif dapat dipahami dengan baik. Pelatihan dan pembinaan mengenai pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk menjamin kualitas dan kemampuan perangkat desa dalam mengelolakeuangan desanya sendiri. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan regulasi yang relatif baru, pelatihan dan pembinaan merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan tetapi pemerintah desa harus melaksanakan tugasnya. Walaupun beberapa aparat mengaku belum siap dan banyak yang mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa ini. Mengenai sosialisasi tentang Desa terhadap aparat sudah dilaksanakan dan beberapa aparat sudah mengertidan memahami walaupun diantaranya mengaku masih mengalami kesulitan atau kendala dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Bahwa menurut dari segi pemahaman umum hampir ke tiga desa tersebut aparat desanya telah memahami tentang desa dan melaksanakan dengan baik serta memahami secara menyeluruh. Namun sebagian kecil masyarakat kurang memahami tersebut karena jarang terlibat dengan kegiatan desa pada umumnya. Hal inidisebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kepedulian masyarakat tentang pembangunan desa dan kesibukan dengan profesi masing-masing.

V. Kesimpulan

Pelaksanaan pemerintahan desa yaitu keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kesiapan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan Undang-Undang Desa. Sumber daya manusia yang kurang mendukung karena adanya peraturan pendukung yang terlambat sampai ke pemerintah desa. Faktor penghambat lainnya adalah mengenai pencairan dana yang dianggap terlambat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bontotangga, Desa Bontosunggu, dan Desa Kalepadang.

Referensi

- Aliyah, Siti dan Nahar, Aida. “(2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Volume 8 No. 2. Jawa Tengah: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47-62.
- Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). Economic democracy: examining the law enforcement of business competition in indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 1255-1262.
- Analysis: Theory, Method and Research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapura, Washington: Sage.
- Anwar, Misbahul dan Jatmiko, Bambang. (2013). “Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Transparan dan Akuntabel (Survey pada Perangkat Desa di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”. *Jurnal Akuntansi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aswandi, M. Sulpan. (2014). “Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Jurnal Ilmiah*. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Azlina, Nurdan Amelia, Ira. (2014). “Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan”. *Jurnal Akuntansi*, Vol.12 No. 2 Des.Universitas Jember.
- Bakry, M., Masse, R. A., Arake, L., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2021). How to attract millennials? Indonesian sharia banking opportunities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 18, 376-385.
- Bakry, M., Syatar, A., Abubakar, A., Risal, C., Ahmad, A., & Amiruddin, M. M. (2021). Strengthening the cyber terrorism law enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic jurisdiction. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1267-1276.
- Bakry, M., Syatar, A., Haq, I., Mundzir, C., Arif, M., & Amiruddin, M. M. (2020). Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9(6), 2757-65.
- Damirah, D. (2018). Influence Of Financial Performance Against Economic Value Added And The Impact On Market Reactions On Listing Manufacturing Companies In Indonesia Stock Exchange. *Quest Journals Journal of Research in Business and Management*, 6(4), 13-20.

- Fikri, F., Bahri, A., & Budiman, B. (2017). Islamic Inheritance Legislation Toward The National Law: The Analysis Of Justice Values In Bacukiki Parepare Society. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 17, No. 01, pp. 45-60).
- Furqani, Astri. (2010). "Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kali-Anget Kabupaten Sumenep). Tesis. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya.
- Hamid, A. (2022). Internalisasi Konsep Cycle Relation Model Pada Komunitas Agama Lokal di Indonesia: (Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik Pada Kepercayaan Towani Tolotang, Aluk Todolo dan Patuntung di Sulawesi Selatan). *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2).
- Hanike, Y. Damirah. (2019). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Economic Value Added Pada Perusahaan Efek Indonesia Melalui Pendekatan Struktural TRUKTURAL Equation Model-Partial Least Square| Hanike| Amal: Jurnal Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-191.
- Herry P.A, Antono. (2015). "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)". *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume V, No 1. Universitas PGRI Semarang.
- Juniaster Tampubolon, Richardo. (2014). "Pelaksanaan Prinsip Good Governance dalam Alokasi Dana Desa (Add) di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2015). "Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).
- Marilang; Bakry, Muammar; Arbani, Tri Suhendra; Syatar, Abdul; Amiruddin, Muhammad Majdy; Ishak, Nurfaika. (2021). Establishing Omnibus Law In Indonesia: Strict Liability In Environmental Law. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 24, 1.
- Masse, R. A., Halidin, A., Amiruddin, M. M., & Marjuni, K. N. (2020). Supply Chain and Firm Performance with the Moderating Role of Leadership Dependency. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 470.
- Moleong, Lexy J. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naro, W., Abubakar, A., Syatar, A., Amiruddin, M. M., & Pallawagau, B. (2021). Have Attitudes towards Religiousness Shifted Due Covid 19 Outbreak? Evidence from Moslem Generations in Makassar-Indonesia. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 18(3), 322-334.
- Naro, W., Abubakar, A., Yani, A., Amiruddin, M. M., & Syatar, A. (2020). Developing learning method on post-graduated program: A blended learning based on web-blog and print technology design. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 15(5), 1404-1421.
- Naro, W., Syatar, A., Amiruddin, M. M., Haq, I., Abubakar, A., & Risal, C. (2020). Shariah assessment toward the prosecution of cybercrime in indonesia. *International Journal*, 9, 573.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Putra, A. P., & Bahri S, A. (2021). Respons Pemerintah dan Pengusaha Lokal dalam Menangani Masalah “Zero-Dollar Tourist” Cina di Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 317-336.
- Rahmawati, Hesti Irna., Citra Ayuditia, dan Surifah. (2015). “Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)”. ISSN 2407-9189. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman. 2013. Manajemen penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
- Simo, Jerry. (2015). “Usulan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka Undang-Undang No.6 Tahun 2014”.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul, and Larkin. Michael. 2009. Interpretative Phenomenological
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, A. D. I. (2022). Service Quality and Online Customer Rating on F&B Purchase Decisions. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(2), 133-141.
- Syarifuddin, A. D. I., Basalamah, S., Sinring, B., & Mas’ud, M. (2021). The Effect of Marketing Mix on Consumer Purchase Intention and Decisions on Frozen Food in Makassar, Indonesia. *Am J Humanit Soc Sci Res*, 5(4), 32-40.
- Syatar, A. (2021). BAY AL SALAM AS FINANCING ALTERNATIVE DURING PANDEMIC OUTBREAK: A PROPOSAL TO INDONESIA. *Academy of Entrepreneurship Journal*, 27, 1-7.
- Syatar, A., Rahman, A., Ilham, M., Mundzir, C., Arif, M., Hasim, H., & Amiruddin, M. M. (2020). Qurban innovation due to the Covid-19: Experiences from Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10), 1600-1614.
- Tijjang, B., Nurfadhilah, N., Putra, P., Jayadi, U., & Ilham, R. (2022, August). The Influence of Product Quality and Purchase Decisions on Helmet LTD's Brand Image. In *Proceedings of the 6th Batusangkar International Conference, BIC 2021, 11-12 October, 2021, Batusangkar-West Sumatra, Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yuliani, Safrida, Nadirsyah, Bakar, dan Usman. (2010). “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan PeraInternal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 2.
- Yunus, M., Muhammadun, M., Mahsyar, M., & Abubakar, A. (2022). Apropriasi Tradisi Mappanre Temme menjelang Pernikahan pada Masyarakat Bugis (Studi Living Quran). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6(1), 363-384.